



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penggunaan dana kapitasi **Jaminan Kesehatan Nasional dan** menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu diatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di wilayah Kota Banjarbaru dalam suatu Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

r173

i(SULL, ..



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);



- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1610);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
- 17 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);



KaA441

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas yang selanjutnya disebut FKTP Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnose, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna anggaran.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna barang.
13. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
14.  **Texiaga Medis** adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tatacara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan kode etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan
15. **Tenaga Profesi Keperawatan** adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kepe watan, baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan (erudang-undangan yang berlaku.

16. Tenaga Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan dapat bekerja di sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
18. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan diluar bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pedoman penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dengan penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar FKTP Puskesmas dapat memanfaatkan Dana Kapitasi JKN sebaik mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta JKN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banjarbaru meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pembayaran dan Penatausahaan;
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- d. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN;
- e. Jasa Pelayanan;
- f. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan;
- g. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- 1 (1) Kepala FKTP Puskesmas menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan.

- 2.1 Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dan rencana belanja dana JKN.

- (3) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah, objek dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan kedalam jenis, objek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) BPJS kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP Puskesmas milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdapat di FKTP Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada bendahara dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas setelah dikurangi biaya administrasi bank.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5).
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana Kapitasi JKN pada FKTP, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagai berikut:
 - a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
 - b. Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (3) huruf a Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realiasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

- c. Laporan realisasi pendapatan dan belanja dana Kapitasi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Tata Usaha FKTP atau petugas verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala FKTP.
- d. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP tersebut pada ayat (3) huruf b Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B0 FKTP) setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
- e. Pejabat Penata Usaha Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP tersebut pada ayat (3) huruf c dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dana Kapitasi yang ada di rekening kas daerah (BUD) bulan Januari sampai dengan April 2014 dapat direalisasikan penggunaannya pada anggaran tahun berikutnya dalam bentuk program dan kegiatan penunjang di FKTP pada RKA-DPA Dinas Kesehatan.
- (2) Penggunaan Dana Kapitasi bulan Mei sampai dengan Agustus oleh FKTP dilakukan setelah Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Walikota melalui PPKD untuk memindahkan bukukan dana kapitasi dari rekening BUD ke masing-masing rekening Dana Kapitasi JKN FKTP.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota memerintahkan kepada PPKD untuk memindah bukukan dari rekening BUD ke masing-masing rekening Dana Kapitasi JKN FKTP sesuai dengan Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP.
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk bulan selanjutnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sisa kas tunai pada bendahara Dana Kapitasi FKTP setiap hari maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (6) Prediksi sisa anggaran lebih atau SILPA pada tahun berjalan harus dialokasikan seluruhnya dalam RKA/DPA tahun anggaran berikutnya.
- (7) Sisa anggaran lebih atau SILPA hasil audit harus dialokasikan seluruhnya pada RKPA/DPPA pada APBD perubahan tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

1. Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, me tausahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dari Da Kadpitasi JKN.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 9

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP Puskesmas dari badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Walikota Banjarbaru atas usulan kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan mempertimbangkan:
- a. besaran tunjangan yang telah diterima dan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

BAB VIII JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP Puskesmas.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variable:
- a. jenis ketenagaan dan /atau jabatan;
kehadiran;
 - c. dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proposional dengan melakukan elaborasi variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan dengan variable kehadiran.
- 4/(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada a* (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
- a. ajenaga medis, diberi nilai 150 poin;
 - apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 poin;
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/ D4, diberi nilai 80 poin;
 - d. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 60 poin;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 poin; dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 poin.

- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud ayat (4) yang merangkap tugas administrasi, diberi nilai sebagai berikut :
- tambahan nilai 100 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - tambahan nilai 50 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - tambahan nilai 30 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 poin untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja
- 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - Lebih dan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai berikut :
- Hadir setia hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (9) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang pali banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat diformulasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IX BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- Alokasi dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b jiiimanfaatkan untuk:
 - biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 12

- (1) Kepala FKTP Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN Tahun 2014 kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA Dinas Kesehatan.
- (3) Sisa Anggaran Tahun 2014, Anggaran Tahun 2015 dan tahun anggaran berikutnya dialokasikan pada usulan RKA/DPA masing-masing FKTP.
- (4) Anggaran Tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penyusunan RKA/DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibuat sampai objek belanja pada jenis belanja.
- (6) Pelaksanaan pencairan dana Kapitasi JKN dapat dilaksanakan setelah pengesahan DPA Dinas Kesehatan dan DPA FKTP oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

Belanja biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB XI PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 14

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(³) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 15

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Kepala FKTP Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

(\ W • BANJARBARU,

4111

H. NAIPJMI A ANI



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Plt. S KRETARIS DAERAH

H. SAD ABDULLAH
BERITA AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FKTP
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

FORMULAS! PERHITUNGAN PEMBAGIAN
JASA PELAYANAN KESEHATAN

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administratif} + \text{Tanggung Jawab Program Jumlah}}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \times \text{Dana Jaspel}$$

Keterangan :

1. Poin ketenagaan, masa kerja, rangkap tugas administrasi dan tanggung jawab program adalah sesuai tercantum pada Permenkes RI Nomor 21 tahun 2016
2. Persentase kehadiran adalah adalah jumlah hari masuk kerja dibagi jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
3. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan
4. Total Jumlah seluruh poin adalah jumlah seluruh poin karyawan / tenaga

WALIKOTA BANJARBARU

H. NAD MI AD ANI

ti